



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 130 / 440 / TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembangunan Kesehatan merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Masyarakat dimana peran aktif yang partisipatif dan mandiri dari masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian Kabupaten Sehat dan Adipura;
 - b. bahwa untuk mendorong peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten Sehat Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi


- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

14

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 / MENKES / PB / VIII / 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten /Kota Sehat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembina Kabupaten Sehat sebagaimana diktum KESATU adalah mengadakan pembinaan berupa bimbingan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka pengembangan Kabupaten Sehat.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. 

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 62/440/Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten Sehat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *4*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 30 Juli 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 130 / 440 / TAHUN 2018

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. PENASEHAT : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
3. KETUA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
4. FORKOPIMDA KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE
- II. KETUA UMUM : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- III. KETUA HARIAN : KEPALA BAPELITBANG KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. WAKIL KETUA I : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- V. WAKIL KETUA II : TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- VI. SEKRETARIS : KEPALA DINA KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- VII. WAKIL SEKRETARIS : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- VIII. ANGGOTA : 1. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN KEBEKARAN KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; *M*

4. KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
7. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
8. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
9. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
10. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMASI KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
11. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA
PERTANAHAN KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
12. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
13. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SETDA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
14. KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN
SETDA KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
15. KEPALA BAGIAN HUMAS DAN
PROTOKOL SETDA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
16. KEPALA BAGIAN HUMAS DAN
PROTOKOL SETDA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
17. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN
OTONOMI DAERAH SETDA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;

14

18. CAMAT SE-KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
19. KEPALA POS KARANTINA PELABUHAN TAHUNA;
20. LSM PEMERHATI LINGKUNGAN;
21. ORGANISASI PROFESI KESEHATAN 


BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
JABES EZAR GAGHANA